



BUPATI MANGGARAI

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI

NOMOR : HK/286/2012

TENTANG

**PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR, SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
DI KABUPATEN MANGGARAI**

BUPATI MANGGARAI,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemerataan pelayanan pendidikan di Kabupaten Manggarai, maka perlu penambahan penetapan Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas;
- b. bahwa penetapan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan salah satu syarat bagi siswa siswi yang menimba ilmu di lembaga pendidikan sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini, untuk mengikuti ujian nasional tahun ajaran 2012/2013;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Manggarai;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958)

Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 066/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

Menetapkan Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas dengan nama sekolah dan alamat sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas yang ditetapkan dalam Keputusan ini merupakan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas yang telah diverifikasi dan diseleksi oleh Tim Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai. ✓

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat
ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah II
Kabupaten Manggarai dan Yayasan Pendiri Sekolah.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli
2012, dengan ketentuan apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini,
maka akan ditinjau kembali.

KEEMPAT

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 21 November 2012

BUPATI MANGGARAI,

TTD

CHRISTIAN ROTOK

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. Sekretaris Daerah

Kepala Bagian Hukum



Bour Maximus, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19630224 199003 1 006

SALINAN

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI

NOMOR : HK/286/2012

TANGGAL : 21 NOVEMBER 2012

NAMA NAMA LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR, SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
DI KABUPATEN MANGGARAI

No	Jenjang Pendidikan dan Nama Sekolah	Alamat
I. SD		
1.	SDN Ulu Belang	Desa Papang, Kecamatan Satar Mese
2.	SDN Bea Lamba	Desa Timbu, Kecamatan Cibal Barat
II. SMP		
1.	SMPN 9 Satar Mese	Desa Kembur, Kecamatan Satar Mese Barat
2.	SMPN 11 Satar Mese	Desa Wae Ajang, Kecamatan Satar Mese
3.	SMPN 12 Satar Mese	Desa Paka, Kecamatan Satar Mese
III. SMA		
1.	SMA Negeri 2 Cibal	Desa Wae Codi, Kecamatan Cibal Barat
IV. SMK		
1.	SMK Elanus	Jl. Golo Curu, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong.
2.	SMK Indonesia Timur	Jl. Tuwa, No. 41, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong.
3.	SMK St. Mathilda	Jl. Lalong Karot, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong.
4.	SMK St. Petrus	Jl. Jagu Rowang, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong

BUPATI MANGGARAI,

TTD

CHRISTIAN ROTOK

Salinan sesuai dengan aslinya



Sekretaris Daerah

Kepala Bagian Hukum

Bour Maximus, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19630224 199003 1 006